

## ANALISIS HUKUM ASURANSI SYARIAH DENGAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL

Oleh Putra Halomoan Hasibuan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu IAIN Padangsidimpuan

Email : putrahsb.halomoan@gmail.com

### Abstract

*In generally, insurance is an agreement, which insurer makes a bond with insured by accepting a lot of premium to provide reimbursement to insured for any risk of lack, broke, or losing something which may be experienced as a result of an unexpected event. Implementation of the revenue sharing system of sharia insurance assigned based on agreement both of sharia insurance with their costumer depend of insurance kinds, product and premium classification followed by costumer, while conventional insurance rate system have an interest to be insured, good-faith, balance principle, subrogation principle, and causality.*

**Kata kunci: Hukum Asuransi Syariah, Konvensional**

### A. Pendahuluan

Asuransi secara umum adalah perjanjian dimana penanggung membuat ikatan dengan tertanggung dengan menerima sejumlah premi untuk memberikan suatu penggantian kepada tertanggung atas suatu risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin akan dialami akibat peristiwa yang tidak terduga. Pemahaman ini antara lain tercakup dalam firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا  
قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah

*kepada Allah. sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>1</sup>

Dengan mengambil produk asuransi, maka seseorang akan menjadi lebih tenang dalam melakukan aktivitasnya. Seseorang tidak perlu memikirkan risiko-risiko yang mungkin timbul akibat suatu kejadian, karena sebagian dari risikonya tersebut telah dialihkan ke perusahaan asuransi.

Konsep asuransi datang atas kebutuhan tersebut, dimana setiap manusia membutuhkan ketenangan dalam hidupnya. Umumnya manusia merasakan ketenangan tersebut ketika menyadari bahwa mereka sedang berada pada jalur yang mengandung sedikit atau minim risiko. Dan bisnis asuransi ada untuk

<sup>1</sup>Tim Penyusun Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 549.

menjembatani hal tersebut, dimana seseorang dapat mengalihkan risiko yang dihadapinya ke perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan pertanggung jawaban atas risiko yang dihadapinya tersebut, seseorang harus membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang mana besarannya tergantung kepada besar kecilnya risiko yang dialihkan kepada penanggung (perusahaan asuransi).

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Banyak nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan bebasnya arus barang modal dan jasa, serta perdagangan antar negara, telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualistis dan persaingan yang amat ketat namun harus tetap diperhatikan. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka

*di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>2</sup>

Dalam tataran perekonomian dunia, telah terjadi pada kesenjangan ekonomi yang dialami oleh negara miskin dan negara kaya, serta munculnya jurang kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya yang semakin besar. Sistem ekonomi kapitalis membuat bangsa Indonesia terseret dalam putaran keuangan kapitalis yang dahsyat. Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian pula dunia Islam lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT.

Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi, yang dalam Islam di kenal dengan muamalah adalah mubah hukumnya. Karena melakukan kegiatan ekonomi adalah fitrah manusia. Akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, yakni apabila kegiatan tersebut menimbulkan ketidakadilan (*unjustice*), kezaliman, dan merugikan orang lain. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilarang keras Islam adalah

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 84.

menerima keuntungan atau laba dalam suatu transaksi bisnis atau lainnya tanpa memberikan imbalan yang seimbang. Dalam Islam kegiatan semacam ini dinamakan *riba*. Menurut Abdurrahman al-Jaziriy, para ulama sependapat bahwa tambahan atas pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tanggungan waktu tanpa *'iwad* (imbalan) adalah *riba*.

Salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang dengan pesat dewasa ini adalah asuransi. Namun sistem bunga yang dipakai asuransi konvensional menjadi masalah tersendiri bagi umat Islam, disamping itu dalam asuransi konvensional juga dianggap mengandung *riba*, *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itulah, konsep asuransi syariah perlu untuk segera dikembangkan dan sebagaimana diketahui bersama bahwa kebangkitan kedua sektor keuangan syariah setelah perbankan, dialami oleh asuransi.

Mustafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tahamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang

tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut dari premi mereka.

Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam digunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan, anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitanya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain.

Oleh karenanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama maupun ahli perbankan tersebut tentang pelaksanaan sistem bagi hasil asuransi syariah dan sistem bunga asuransi konvensional, maka penulis ingin membahasnya dalam bentuk karya ilmiah

## B. Pengertian Asuransi Syariah

Istilah asuransi berasal dari kata *assurantie* (bahasa Belanda) atau kata *assurance* dan *insurance* (bahasa Inggris), yang artinya antara lain formal *guarantee*, *the*

*actions or means of ensuring or making certain, guarantee.* Asuransi, makna substantifnya adalah sebuah akad yang merupakan alat ekonomi untuk memindahkan risiko kepada *insurer* (perusahaan asuransi) yang mengharuskannya untuk memberikan kepada nasabah atau kliennya (*insured/assured*) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu ketika terjadi bencana maupun kecelakaan sebagaimana tertera dalam akad (kontrak), sebagai imbalan dari uang (premium) yang dibayarkan oleh nasabah (*insured*) secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien atau nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi. Defenisi asuransi sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 “Asuransi atau pertanggungangan adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung. Dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu”.<sup>3</sup>

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:

“Asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak yang mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungangan.”<sup>4</sup>

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *muammin*, tertanggung disebut *muamman lahu* atau *musta'min*, *at-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, seperti yang disebut dalam QS. Quraisy (106): 4. Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001. Bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1,

---

<sup>3</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, *tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

### C. Sejarah Asuransi Syariah

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf AS, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari rajanya. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami tujuh panen yang melimpah dan diikuti dengan masa delapan tahun paceklik. Untuk menghadapi masa paceklik itu, Nabi Yusuf AS menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.

Pada masyarakat Arab sendiri terdapat sistem '*aqilah* yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. '*Aqilah* merupakan cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diyat* dalam bentuk uang darah.

Konsep asuransi Islam berdasarkan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata *takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar pada *takafala-yatakafulu*. Ilmu *tasrif* atau *saraf* memasukkan kata *takaful* ke dalam *bina muta'adi* yaitu *tafaa'ala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu, harus ada persetujuan dari para peserta takaful untuk memberkan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti kematian, bencana, dan sebagainya.

Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Saling bertanggung jawab.
2. Saling bekerjasama untuk bantu-membantu (tolong-menolong).
3. Saling melindungi dari segala kesusahan.
4. Menghindari unsur *garar*, *maisir*, dan, riba.
5. Prinsip pengorbanan dan jaminan, dengan dipakainya konsep *tabarru'*.
6. Prinsip keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan.

Perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional konsep asuransi syariah berbeda dengan konsep asuransi konvensional. Dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi operasional yang dilaksanakan akan berbeda satu sama lainnya. Berikut adalah

perbedaan antara konsep asuransi syariah dengan konsep asuransi konvensional yang dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula.

Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah dapat diperhatikan pada penjelasan berikut:

1. Konsep perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*.
2. Asal usul dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan Perjanjian Hamumurabi. Dan tahun 1667 M di *Coffee House of London* berdirilah *Lloyd of London* sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Dari *al-'aqilah* kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah.
3. Sumber hukum bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya. Sumber hukum dalam syariah

Islam adalah al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, 'Urf 'tradisi' dan *Mashalih Mursalah*.

4. "Maghrib" (*maisir, garar, dan riba*) tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya *maisir, garar, dan riba*; hal yang diharamkan dalam muamalah. Bersih dari adanya praktik *maisir, garar, dan riba*.
5. DPS (Dewan Pengawas Syariah) tidak ada, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'. Ada yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.
6. Akad. Akad jual beli terbagi kepada akad *tabarru'* dan *mu'awadah*.
7. Jaminan/risk (risiko) *transfer of risk*, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. *Sharing of risk*, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*).
8. Pengelolaan dana tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk *saving life*). Pada produk-produk *saving life* terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* 'derma' dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk

*term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*.

9. Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang.
10. Kepemilikan dana. Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja. Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shahibul mal*), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudarib*) dalam mengelola dana tersebut.
11. Unsur premi. Unsur premi terdiri dari tabel moralitas, bunga, dan biaya asuransi. Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). *Tabarru'* juga dihitung dari tabel moralitas, tapi tanpa perhitungan teknik.
12. *Loading* asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus). Pada sebagian asuransi syariah, *loading* (komisi agen) tidak dibebankan kepada peserta, tetapi dana pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13. Sumber pemberdayaan klaim. Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggungan terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual. Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.
14. Sistem akuntansi menganut konsep akuntansi *accrual basis* yaitu proses akuntansi yang mengikuti terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan, aset, *expences* dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang. Menurut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan actual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban, atau, utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah

itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.

15. Keuntungan (*profit*). Keuntungan yang diperoleh dari surplus, komisi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. *Profit* yang diperoleh dari *surplus*, komisi, dan hasil investasi seluruhnya menjadi milik perusahaan, tapi dilakukan bagi hasil (*mudarabah*) dengan peserta.
16. Misi dan Visi. Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial. Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat.

#### **D. Dasar Hukum Asuransi Syariah Landasan Hukum**

##### **a. Al-Quran**

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat al-Quran, tidak terdapat suatu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *at-ta'min* ataupun *at-takaful*. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi, di antaranya sebagai berikut:

1. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan terdapat dalam QS. al-Hasyr (59): 18 dan QS. Yusuf (12): 47-49.

2. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 2 dan QS. al-Baqarah (2): 185.
3. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah terdapat dalam QS. al-Quraisy (106): 4 dan QS. al-Baqarah (2): 126.
4. Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha terdapat dalam QS. at-Taghbun (64): 11 dan QS. Luqman (31): 34.
5. Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 261.

##### **b. Sunnah Nabi SAW**

Hadis tentang 'Aqilah diriwayatkan oleh Abu Hanifah r.a., dia berkata: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita



tersebut dengan uang darah (*diyath*) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orangtua laki-laki).” (HR. Bukhari).

Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat”

#### c. Ijtihad

Fatwa Sahabat. Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Beliau berkata “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwam tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah satu seorang anggota masyarakat mereka.”

#### d. Ijma

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan dalam hal ‘aqilah yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adanya Ijma’ atau kesepakatan ini tampak

dengan tidak adanya sahabat yang lain yang menentang pelaksanaan ‘aqilah ini.

#### e. Qiyas

Sebagaimana kita tahu bahwa konsep asuransi yang dilakukan dewasa ini sama dengan ‘aqilah pra Islam yang kemudian diterima oleh Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Maka hukum asuransi ini diqiyaskan dengan hukum ‘aqilah.

#### f. Istihsan

Kebaikan dari kebiasaan ‘aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem ‘aqilah dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

### E. Pengertian Asuransi Konvensional

Pada prinsipnya, asuransi kerugian adalah mekanisme proteksi atau perlindungan dari resiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan resiko kepada pihak lain. Berikut adalah beberapa definisi asuransi menurut beberapa sumber:

Menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246 Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”<sup>5</sup>

#### F. Sejarah Asuransi Konvensional

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan

istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).<sup>6</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*)”.<sup>7</sup>

Defenisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal

---

<sup>5</sup> Hasibuan, H. Malayu SP, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

---

<sup>6</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 57.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 59.

atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>8</sup>

Asuransi berasal mula dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dikumpulkan oleh Raja Babilonia dalam 282 ketentuan pada tahun 2250 SM. Kemudian berkembang menjadi praktik perjanjian Bottomry sekitar 1600-1000 SM yang dipraktikan di masyarakat Yunani. Praktik perjanjian kemudian berkembang ke Roma, India, Italia, Eropa dan Amerika.

### G. Dasar Hukum Asuransi Konvensional

Secara struktual, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang secara tegas dijelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Adapun secara stratifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi, serta tentang perizinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi dapat dituliskan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- b. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelegaraan Usaha Perasuransian
- c. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No.73 Tahun 1992
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- g. Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
- h. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

### H. Prinsip-prinsip Asuransi Konvensional

1. *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggungkan)

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1

Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan.

#### 2. *Utmost Good Faith* (itikad baik)

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik. Antar pihak tertanggung dan penanggung harus saling mengungkapkan keterbukaan. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta disebut *duty of disclosure*.

#### 3. *Indemnity*

Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Konsep ini tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang rusak atau cacat karena indemnity berkaitan dengan ganti rugi finansial.

#### 4. *Proximate Cause*

Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain,

diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independent.

#### 5. *Subrogation*

Pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

#### 6. *Contribution*

Bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung yang lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar.

### I. **Analisa Pembahasan**

#### 1. **Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Asuransi Syariah**

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Ketentuan teknis bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara kantor asuransi dengan kantor peserta. Kesepakatan bagi hasil

tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi.

Adapun pada asuransi syariah, *reversing period* atau masa dibolehkannya peserta untuk membatalkan kontrak dan mengambil uang/premi yang telah dibayarkannya adalah sepanjang waktu pertanggungan. Meskipun peserta baru membayar satu kali masa angsuran, ia berhak mengundurkan diri dan mendapatkan kembali uang/premi yang telah dibayarkannya setelah dipotong biaya administrasi dan dana *tabarru'*. Dengan penggunaan prinsip bagi hasil ini, pihak penanggung dan pihak tertanggung masing-masing akan memperoleh keuntungan. Pihak tertanggung akan mendapatkan manfaat asuransi yang diberikan oleh penanggung untuk menutupi risiko yang menyimpannya tanpa dihantui rasa keraguan. Sedangkan pihak penanggung dapat menutup biaya operasional perusahaannya dari keuntungan investasi dana peserta.

## 2. Pelaksanaan Sistem Bunga Asuransi Konvensional

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai

kekuatan mengikat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain:

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau *insurable interest*.
- b. Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD. Pasal ini menyimpulkan tentang syarat-syarat kepentingan yang dapat diasuransikan, mempunyai pengertian yang sempit karena harus dapat dinilai dengan uang sedangkan ada kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang misalnya hubungan kekeluargaan, jiwa, anak, istri, dan lain-lain.<sup>9</sup>
- c. Prinsip Itikad Baik atau *Utmost Goodfaith*.
- d. Prinsip keseimbangan atau *Idemniteit Principle*.
- e. Prinsip subrogasi atau *subrogation principle*.
- f. Prinsip sebab akibat atau *causaliteit principle*.
- g. Prinsip kontribusi.
- h. Prinsip *follow the fortunes*.
- i. Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan penanggungan, akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian yang

---

<sup>9</sup>Emy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 55.

berlaku bagi penanggung pertama berlaku pula bagi penanggung ulang.<sup>10</sup>

### 3. Perbedaan dan Persamaan Bagi Hasil Asuransi Syariah dan Sistem Bunga Asuransi Konvensional

Pelaksanaan Asuransi Syariah di Indonesia:

#### 1. Prinsip Operasional.

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi Islam harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *garar*, *maisir*, dan *riba*. Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan keadilan dengan mengharamkan *riba* dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.

#### 2. Jenis dan Produk.

Pada awal berdirinya produk *takaful* paling sedikit harus memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjadi alternatif produk asuransi konvensional yang telah ada. Sebagai contoh, pada PT Syarikat *takaful* yang merupakan pelopor asuransi Islam di Indonesia

terdapat dua jenis asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu UU.No. 2 Tahun 1992.

Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di antaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Akad (Perjanjian)

Setiap perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukannya harus jelas secara hukum ataupun non-hukum untuk mempermudah jalannya kegiatan bisnis tersebut saat ini dan masa mendatang. Akad dalam praktik muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Hal tersebut menjadi sangat menentukan di dalam praktik asuransi syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli (*tadabuli*) atau tolong menolong (*takaful*).

Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad *tadabuli* atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan.

#### 2. Garar (Ketidakjelasan)

---

<sup>10</sup>Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 55-64.

Definisi gharar menurut Madzhab Syafii adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. Garar/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada di tangan Yang Mahakuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara *financial*. Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan transaksi tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidak lengkapan suatu rukun akad, yang kita kenal sebagai *garar*. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli/akad *tadabuli* tersebut cacat secara hukum.

Pada asuransi syariah akad *tadabuli* diganti dengan akad *takafuli*, yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang *garar*.

Pada akad asuransi konvensional dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi (*transfer of fund*). Sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul adalah milik peserta (*shahibul mal*) dan perusahaan asuransi syariah (*mudarib*) tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan.

### 3. *Tabarru* dan Tabungan

*Tabarru* berasal dari kata *tabarraa-yatabarra-tabarrawan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). Niat bertabarru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antaranya ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana *tabarru* disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru* yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong.

### 4. *Maisir* (Judi)

Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90 "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan."

Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi. Yang boleh disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak/sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak /sedikitnya klaim yang dibayarkannya.

#### 5. Riba

Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan keputusan menteri keuangan No. 424/KMK.6/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga.

#### 6. Dana Hangus

Ketidak adilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa reversing period. Sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi.

#### 7. Konsep *Ta'awun* Dalam Asuransi Syariah

Sebagian para ahli syariah meyamakan sistem asuransi syariah dengan sistem *aqilah* pada zaman Rasulullah SAW. Dr. Satria Effendi M. Zein dalam makalahnya mendefinisikan *takaful* dengan *at-takmin*, *at-taawun* atau *at-takaful* (asuransi bersifat tolong menolong), yang dikelola oleh suatu badan, dan terjadi kesepakatan dari anggota untuk bersama-sama memikul suatu kerugian atau penderitaan yang mungkin terjadi pada anggotanya.

#### 8. Dewan Pengawas Syariah

Pada asuransi syariah seluruh aktivitas kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi operasional perusahaan, investasi maupun SDM. Kedudukan DPS dalam struktur organisasi perusahaan setara dengan dewan komisaris.

Agus Haryadi menyebutkan ada beberapa aspek yang dapat menjadi peluang, ancaman (tantangan), kekuatan dan kelemahan dalam



memperluas jaringan bisnis asuransi syariah di Indonesia.

**a. Peluang (prospek)**

Beberapa faktor yang merupakan peluang dan mendukung prospek asuransi syariah adalah:

1. Keunggulan konsep asuransi syariah dapat memenuhi peningkatan tuntutan "fairness" atau rasa keadilan dai masyarakat.
2. Jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia lebih dari 180 juta orang.
3. Meningkatnya kesadaran untuk bermuamalah sesuai syariah, tumbuh subur khususnya pada masyarakat golongan menengah.
4. Meningkatnya kebutuhan jasa asuransi karena perkembangan ekonomi umat.
5. Tumbuhnya lembaga keuangan syariah lainnya seperti bank dan reksadana.
6. *Kompetitor* dalam bisnis asuransi syariah ini masih sedikit.
7. Berlakunya undang-undang otonomi daerah yang akan memacu perkembangan ekonomi daerah.
8. Kebutuhan meningkatkan pendidikan (anak).
9. Meningkatnya risiko kehidupan.
10. Meningkatnya bea-bea kesehatan (harga obat dan lain-lain).
11. Menurunnya rasa tolong-menolong di masyarakat.

12. Globalisasi (teknologi Internet sebagai penunjang bisnis).

13. Adanya undang-undang dana pensiun

**b. Acaman (tantangan)**

Faktor yang masih merupakan ancaman merupakan ancaman atau tantangan bagi perkembangan asuransi syariah di Indonesia adalah

1. Globalisasi, masuk asuransi lua negeri yang memiliki: kapital besar dan teknologi yang tinggi sehingga membuat preni asuransi yang lebih murah.
2. Asuransi konvensional dan lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien.
3. Langkanya ketersediaan SDM yang "qualified" dan memiliki semangat syariah.
4. Citra lembaga keuangan syariah belum mapan dimata masyarakat, padahal ekspektasi masyarakat terhadap LKS sangat tinggi.
5. Sarana investasi syariah yang ada sekarang belum mendukung secara optimal untuk perkembangan asuransi syaria'ah.
6. Belum ada UU dan PP yang secara khusus mengatur asuransi syariah.
7. Budaya suap dan kolusi dalam asuransi kumpulan masih kental.
8. Alokasi pengeluaran masyarakat untuk asuransi masih sangat terbatas, hal ini tampaknya berkaitan dengan masalah

sosialisasi asuransi dan pengalaman berasuransi.

#### c. Kekuatan

Dalam upaya pengembangan operator asuransi syariah baru di Indonesia, yang dapat menjadi kekuatan positif adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja profesional/sumber daya manusia inti yang kompeten dan memiliki integritas moral dan ghirah Islam, yang berada dalam sebuah *teamwork* yang solid.
2. Pemegang saham yang memiliki visi dan misi syariah yang jelas.
3. Kelompok pemegang saham yang mampu mengusahakan "captive market" awal.
4. Kelompok pemegang saham diharapkan memiliki potensi 'network' yang bisa diintegrasikan dengan sistem yang dimiliki 'professional teamwork'.
5. Kelompok pemegang saham diharapkan memiliki infrastruktur teknologi dan potensi tenaga ahli (misalnya: *fund manager*).
6. Dalam aspek legal, sifat perjanjian yang memenuhi syarat syariah mampu memberi rasa aman kepada peserta asuransi, selain unsur duniawi semata.
7. Adanya unsur dakwah.
8. Produk asuransi bersifat transparan (berkeadilan).

#### d. Kelemahan (kendala)

Namun demikian, sistem asuransi syariah dan 'core team' asuransi syariah baru ini memiliki beberapa kelemahan yang masih dalam tahap peningkatan yaitu:

1. SDM pendukung belum banyak memahami bisnis syariah.
2. Dalam hal pemasaran, alternatif distribusi relatif masih terbatas dibanding pola konvensional.
3. Kompleksitas dalam administrasi syariah (misalnya: perhitungan bagi hasil dan tingkat hasil investasi) memerlukan dukungan sistem yang andal.
4. Permodalan yang terbatas akan mempengaruhi: a. Sistem/teknologi pendukung manajemen, b. Strategi bisnis dan c. Ketersediaan infrastruktur (internal, eksternal, *customer support*, etc).
5. Apabila pemegang saham kurang menghargai pentingnya investasi di bidang IT sebagai "modeling tools" dan "administration tools".
6. Pengalaman langsung atau penerapan model terhadap bisnis riil belum cukup (baru pada tahap teoritis).
7. Lemahnya "public relation" untuk mengombinasikan keunggulan LKS.

#### e. Strategi

Hal semacam ini akan tercapai jika dan hanya jika dipegang oleh seseorang yang ahli

dalam hukum Islam (syariah) sekaligus ahli dalam bidang asuransi syariah. Ini dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam lingkungan perusahaan asuransi syariah untuk lebih meningkatkan kualitas pemahaman terhadap operasional bisnis asuransi di samping 'modal' yang telah ada, yaitu dalam bentuk pemahaman terhadap hukum Islam (syariah).

Perlu adanya transparansi antara peserta asuransi (nasabah) dan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana. Transparansi tersebut dapat berwujud dengan penjelasan dari perusahaan kepada peserta asuransi tentang akad, produk, dan pola pengelolaan dana.

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.<sup>11</sup>

## J. Penutup

Berdasarkan beberapa hasil tulisan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Konsep dasar asuransi syariah dan konvensional adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam

menghindari risiko (ancaman) bahaya yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Prinsip-prinsipnya adalah: (1) saling bertanggung jawab; (2) saling bekerja sama untuk bantu-membantu; (3) saling melindungi diri dari segala kesusahan; (4) menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*; (5) Prinsip pengorbanan dan jaminan; dan (6) Prinsip keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan. Dasar hukum asuransi syariah berdasarkan pada al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan ijtihad.

2. Pelaksanaan sistem bagi hasil asuransi syariah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara kantor asuransi syariah dengan peserta yang didasarkan kepada jenis asuransi, produk dan klasifikasi premi yang diikuti peserta sedangkan pelaksanaan sistem bunga asuransi konvensional memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan, iktikad baik, prinsip keseimbangan, prinsip subrogasi serta prinsip sebab akibat.
3. Terdapat perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, baik dalam aspek konsep, bentuk akad, model operasi, hubungan antara perusahaan asuransi dengan peserta dan lain-lain.

<sup>11</sup>Wirdayaningsih, Karnaen Purwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti. *Bank Dan Asuransi Islam DI Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Setia. 2005). hal. 177.

**Daftar Kepustakaan**

- Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*” Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hasan ,Ali,*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis*Edisi Revisi Cetakan ke 3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasibuan, H. Malayu SP, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ningsih, Widya, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2007.
- Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang. 2003. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan. 2003. *Hukum Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.
- Umar, Husein,*Evaluasi Kinerja Perusahaan*, Jakarta: ramedia Pustaka Utama, 2002.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*. t.tp: tt.